



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 055/V/KIBANTEN-PS/2018**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 055/V/KIBANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S  
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT/RW 002/003 Ds. Narimbang Mulia Kec.  
Rangkasbitung Kab. Lebak

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : MAN 1 Kabupaten Lebak

Alamat : Jalan Siliwangi Pasir Ona Rangkasbitung Lebak

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 19 September 2018 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 055/V/KIBANTEN-PS/2018, antara pihak Pemohon Moch. Ojat Sudrajat S dengan pihak Termohon MAN 1 Kabupaten. Lebak yang diwakili oleh H. Wahyudin, M.Pd selaku Kepala MAN 1 Kabupaten Lebak, didampingi Ahmad Buhari, S.Pd.I, A. Syarif Hidayatullah, S.E dan Drs. Jupri, M.Pd berdasarkan surat kuasa nomor: 335/Ma.28.02.03.01/KU.00.6/09/2018 tertanggal 18 September 2018, serta dimediasi oleh Mediator Hilman, SE., M.Si

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa Pihak Termohon bersedia memberikan dokumen Pasal 1 angka 1, angka 4 dan angka 5 kepada Pemohon dalam bentuk hard copy.
3. Bahwa dokumen pada Pasal 2 angka 1 akan disediakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 19 September 2018 sampai dengan 19 Oktober 2018.
4. Bahwa penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Sekolah MAN 1 Kabupaten Lebak pukul 09.00 WIB.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Maskur sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Suwardi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Kusma Supriatna sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Maskur)

Anggota Majelis



(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis



(Suwardi)

Panitera Pengganti



(Kusma Supriatna)